



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0048/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0119/PERIJ/IX/2021;
Tanggal Permohonan : 23 SEPTEMBER 2021;
Nama Pemohon : TRISTINA WAHYU SETYOWATI, S.PD.;
Alamat : JALAN BANDULAN V/755 RT/RW : 002/003 KEL. BANDULAN KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada:
Nama Penanggung Jawab : TRISTINA WAHYU SETYOWATI, S.PD.;
Nama Lembaga : PERKUMPULAN DHARMA PUTRI;
Alamat Lembaga : JL. KEPANJEN NO. 5 KEL. KREMBANGAN SELATAN, KEC. KREMBANGAN, KOTA SURABAYA;
Nama Sekolah : SD KATOLIK SANTA MARIA/III;
Alamat Sekolah : JL. MARKISAH NO. 6 KOTA MALANG;
Kelurahan : PISANGCANDI Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : PERJANJIAN PINJAM PAKAI NOMOR 524/Perk.SPM/I/2021 ANTARA Sr. M. FELISITA BUDHIARTI SPM SELAKU KETUA PERKUMPULAN SANTA PERAWAN MARIA DENGAN Sr. M. THERESSELLA KARTI SPM SELAKU KETUA PERKUMPULAN DHARMAPUTRI.
2. Kewajiban Lembaga setiap berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 4 OKTOBER 2021

PE. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ERIK SANTO SANTOSO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730421 199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.